

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti teliti, mengenai problematika pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pembagian Harta Bersama:

a. Pendaftaran Gugatan

Jika surat gugatan telah dibuat dan telah memenuhi syarat formal (Lihat pasal 121 ayat (4) HIR, 145 Rbg, Zegelverordening 1921), maka surat gugatan tersebut haruslah didaftarkan ke panitera pengadilan di wilayah pengadilan yang ingin dituju untuk mendapatkan nomor perkara dan oleh panitera kemudian akan diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Disarankan yang masih awam dengan hukum untuk mengkonsultasikan terlebih dahulu surat gugatan anda kepada ahli hukum sebelum didaftarkan. Hal tersebut sangat berguna untuk efisiensi waktu dan biaya penyelesaian perkara. Karena apabila surat gugatan anda lemah dan tidak memenuhi syarat, maka lawan anda dapat mengajukan eksepsi. Dan bila ternyata eksepsi tersebut diterima, maka kemungkinan besar perkara anda akan dinyatakan “Niet Onvakelijkverklaard” (tidak dapat diterima) oleh

majelis Hakim, yang dapat menyebabkan waktu dan biaya anda akan terbuang percuma karena harus mengajukan gugatan baru lagi.

b. Pengajuan Gugatan

Langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan di tempat yang tepat. Untuk menentukan pengadilan yang tepat untuk mengadili perkara yang diajukan, maka haruslah berdasarkan kompetensi absolute dan kompetensi relative yang ada sehingga perkara perdata tersebut dapat segera cepat ditangani. Bila salah mengajukan gugatan maka dapat menyebabkan gugatan “Niet Onvakelijkverklaard” (tidak dapat diterima) oleh pengadilan.

c. Persiapan Sidang

Dengan surat penetapan, Hakim yang menangani perkara anda akan menentukan hari sidang dan melalui juru sita akan memanggil para pihak agar menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditetapkan. Apabila Penggugat tidak hadir pada persidangan pertama maka Penggugat dianggap menggugurkan gugatan yang telah dibuat. Dan apabila Tergugat yang tidak hadir pada persidangan, setelah terlebih dahulu dipanggil tiga kali oleh juru sita, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek.

d. Persidangan

Susunan persidangan perdata yang lazim adalah sebagai berikut :

a).Sidang Pertama Pada sidang pertama Hakim akan membuka persidangan dengan menanyakan identitas para pihak, kemudian

mengusahakan dan menghimbau para pihak untuk melakukan mediasi/perdamaian. Bila mediasi tidak tercapai maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun bila mediasi tercapai maka akan dibuat akta perdamaian dan persidangan selesai.

b). Sidang Kedua Pada sidang kedua agendanya adalah penyerahan jawaban dari pihak Tergugat atas gugatan dari pihak Penggugat. Jawaban dibuat rangkap 3 (tiga) untuk Penggugat, Hakim, dan arsip Tergugat sendiri.

c). Sidang Ketiga Agenda sidang ketiga adalah penyerahan Replik. Replik adalah tanggapan Penggugat terhadap jawaban dari Tergugat.

d). Sidang Keempat Agenda sidang keempat adalah penyerahan Duplik. Duplik adalah tanggapan Penggugat terhadap Replik.

e). Sidang Kelima Agenda sidang kelima adalah acara pembuktian oleh pihak Penggugat terhadap dalil-dalil (posita) yang telah ia kemukakan sebelumnya untuk menguatkan gugatannya.

f). Sidang Keenam Agenda sidang keenam adalah acara pembuktian oleh pihak Tergugat untuk menguatkan jawabanya.

g). Sidang Ketujuh Agenda sidang ketujuh adalah penyerahan kesimpulan oleh para pihak sebagai langkah akhir untuk menguatkan dalil masing-masing sebelum hakim menjatuhkan putusan.

h). Sidang Kedelapan Agenda sidang kedelapan adalah putusan Hakim.

e. Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim dalam sengketa perdata. Setelah Hakim membacakan putusan dan membagikannya kepada para pihak, maka saat itu jugalah putusan tersebut berlaku dan dapat dilaksanakan eksekusi. Terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan putusan eksekusi : 1. Eksekusi untuk membayar sejumlah uang (Lihat pasal 196 HIR dan pasal 208Rbg). 2. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan (Lihat pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg). 3. Eksekusi Riil (Lihat pasal 1033 Rv).

f. Upaya Hukum

Apabila saat menerima putusan terdapat salah satu pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil putusan yang ada, maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum, yaitu: Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK).

2. Kesulitan dalam pembagian harta bersama, yaitu: status hukum harta tidak jelas (dijual/ telah berpindah tangan, harta tidak ada), tingkat pendidikan Penggugat dan Tergugat rendah, sehingga sulit untuk diberi pemahaman atau pengertian, salah satu pihak ada yang bersifat tempramental atau merasa mencari harta itu sendiri/ tidak bersama-sama, harta telah dijual terlebih dahulu. Adapun cara mengatasi kesulitan pembagian harta bersama, yaitu: untuk harta yang di sengkatakan pihak Pengadilan melakukan putusan sela dengan meletakkan sita jaminan terhadap semua harta yang telah di masukan dalam surat gugatan dengan,

kemudian musyawarah para Hakim Pengadilan, serta memberitahukan kepada para pihak agar tertib mengikuti jalannya persidangan, mendatangkan saksi ahli.

B. Saran

Bagi para pihak yang bersengketa, hendaknya mencari jalan damai terlebih dahulu, kemudian apabila tidak dapat berdamai, maka pembagian harta bersama dilaksanakan melalui Pengadilan sebagai sarana terakhir.

- a. Bagi para Hakim Pengadilan Agama, yang menangani perkara pembagian harta bersama, kiranya tidak hanya melihat kepada hukum materil yang sudah ditetapkan sebagai pertimbangan hukum dalam tataran hukum formil khususnya hukum acara peradilan agama yang tidak mengatur cara mengatasi proses pembagian harta bersama ini, tetapi juga hakim dituntut untuk kreatif dalam memutuskan perkara secara utuh melihat dan mencermati beberapa aspek yang perlu untuk digali dalam pertimbangan hukum melalui nilai-nilai yang hidup di masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- b. Bagi pihak Pengadilan, jika sengketa harta bersama yang mana harta/ benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijual, sebaiknya menolak harta/ benda tersebut dimasukan ke dalam surat gugatan, karena pada dasarnya penyitaan harta yang dilakukan oleh pihak Pengadilan itu sendiri bertujuan agar tidak berpindah tangan kepada pihak ketiga.

- c. Bagi para pihak yang bersengketa, harusnya langsung membagi harta bersama setelah putusan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konfensi Press (Konpres), 2012.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.

Depdikbud, 1990.

Erwin Muhammad, dan Firman Freaddy Busroh, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI 047/KMA/SKB/IV/2009 NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RHEDBOOK PUBLISHER, 2008.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010

Pelu, Ibnu Elmi AS,dkk, *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, Malang: In-TRANS, 2007.

Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 171/Pdt.G/2014/PA.Plk

Prastowo, Andi, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVAb Press, 2010.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012

- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara,
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: t.np., 1971.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Undang-Undang Peradilan Agama UU RI NOMOR 50 TAHUN 2009 dan KOMPILASI HUKUM ISLAM.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

B. Internet

- Adawiyah K., Rabiatul Skripsi Lengkap “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)”. (dalam bentuk PDF)
- [Http://pon59.wordpress.com/2013/06/10/konsep-harta-dalam-islam/](http://pon59.wordpress.com/2013/06/10/konsep-harta-dalam-islam/) (diunduh tgl 27 november 2014).

[Http://pa-palangkaraya.go.id/](http://pa-palangkaraya.go.id/).

[Http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2012/07/proses-sidang-perdata-di-pengadilan.html](http://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2012/07/proses-sidang-perdata-di-pengadilan.html).

Wahyudi, Muhamad Isna, Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, h. 2. (dalam bentuk PDF).

Yunani, Elti , PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN AGAMA BANDAR LAMPUNG – LAMPUNG, h. 91. (dalam bentuk PDF).